



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
NOMOR : W20-A/48/HK.05/SK/I/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2013**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu pembentukan Tim dimaksud;
- b. bahwa untuk memperlancar pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2013 dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Biaya Proses;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud pada huruf a di atas.
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. HIR (Herzien Inlandsh Reglement) Staablaad 1941 Nomor 44 / Rbg (Reglement Buitengewesten) Staatblad 1927-227);
- Memperhatikan** : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2013**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan No. W20-A/40/HK.05/SK/I/2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan membentuk tim Pengelolaan Biaya Proses dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim Pengelola adalah :
1. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
 2. Melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran biaya proses;
 3. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Januari 2013

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Ali
Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H.
NIP. 19520620 197602 1 002

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Jakarta;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Republik Indonesia, Jakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
NOMOR : W20-A/48/HK.05/SK/I/2013


Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2013

SUSUNAN PERSONALIA :

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H. 19590315 198303 1 007	Pembina Utama Muda, IV/c	Panitera/Sekretaris PTA. Makassar	Pengelola Biaya Proses
2.	Dra. Hj. Sufiaty 19550827 198003 2 003	Penata Tk. I, III/d	Panmud Banding PTA. Makassar	Pembuat Komitmen Biaya Proses
3.	Abd. Azis, S.HL. 19600111 198303 1 004	Penata, III/c	Fungsional Umum Kepaniteraan Banding PTA. Makassar	Staf Pelaksana
4.	Marwah, S.Pd. 19801107 200312 2 008	Pengatur, II/c	Fungsional Umum Kepaniteraan Banding PTA. Makassar	Bendahara Biaya Proses
5.	Yulhaidir, S.Kom 19761026 200904 1 003	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum Kepaniteraan Banding PTA. Makassar	Bendahara Barang (ATK Perkara)

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Januari 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar



Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H.
NIP. 19520620 197602 1 002